



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan untuk peningkatan pengamalan Pancasila, membina kerukunan dan toleransi Masyarakat yang majemuk yang terdiri atas beragam suku, ras, agama, golongan, sosial, ekonomi, budaya, dan kearifan lokal di Daerah yang berkarakter tangguh dan menjiwai Pancasila;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

dan

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

- pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Utara.
 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 6. Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi yang berbadan hukum.
 7. Pancasila adalah dasar negara, ideologi bangsa, pandangan hidup dan falsafah Negara Republik Indonesia yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 8. Pendidikan Pancasila adalah pendidikan yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 9. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 10. Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah pendidikan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 11. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
 12. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
 13. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.
 14. Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat PPWK adalah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan berdasarkan prinsip:

- a. demokratis;
- b. berkeadilan;
- c. tidak diskriminatif;
- d. tata nilai budaya; dan
- e. kebineka tunggal ika-an bangsa.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bertujuan untuk:

- a. menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada Masyarakat;
- b. mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air;
- c. memperkuat usaha terwujudnya tujuan pengaturan Daerah yang berbasis kearifan lokal sebagai Daerah perbatasan;
- d. terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia; dan
- e. mewujudkan kerukunan dan ketentraman Masyarakat.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN
WAWASAN KEBANGSAAN

Bagian Kesatu
Penyelenggara

Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat melibatkan:
 - a. pemerintah kabupaten/kota;
 - b. instansi/ lembaga vertikal; dan
 - c. Masyarakat.
- (2) Pelibatan pihak dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelibatan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 6

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi penanggungjawab kegiatan dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah, Gubernur membentuk PPWK.
- (2) Pembentukan PPWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Kepengurusan PPWK terdiri atas:
 - a. instansi vertikal;
 - b. unsur Pemerintah Daerah; dan
 - c. unsur masyarakat.

Pasal 8

- (1) Susunan kepengurusan PPWK provinsi:
 - a. Ketua : sekretaris Daerah
 - b. Wakil ketua : kepala Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik.
 - c. Sekretaris : kepala bidang yang membidangi wawasan kebangsaan.
 - d. Anggota :
 1. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan dan Perangkat Daerah terkait lainnya;
 2. komando daerah militer/ komando resort militer;
 3. kepolisian daerah;
 4. badan pusat statistik;
 5. organisasi politik yang memiliki kursi di DPRD;
 6. organisasi kemasyarakatan/ lembaga nirlaba lainnya;
 7. media massa lokal;
 8. universitas/perguruan tinggi;
 9. tokoh agama/Masyarakat/adat; dan
 10. tokoh pemuda.

- (2) Masa kerja kepengurusan PPWK sebagaimana ayat (1) berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa kerja.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 9

Sasaran penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan kepada:

- a. perorangan;
- b. siswa/ santri/ mahasiswa/ peserta didik lain;
- c. organisasi politik;
- d. organisasi kemasyarakatan/ lembaga nirlaba lainnya;
- e. aparatur sipil negara;
- f. guru/ pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- g. tokoh agama/ adat/ pemuda.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 10

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui:

- a. Pendidikan Formal;
- b. Pendidikan Nonformal; dan
- c. Pendidikan Informal.

Pasal 11

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. kegiatan intrakurikuler;
- b. kegiatan kokurikuler;
- c. kegiatan ekstrakurikuler; dan/atau
- d. kegiatan non kurikuler.

Pasal 12

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. kegiatan kebudayaan;
- c. sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknis;
- d. peringatan hari lahir Pancasila; dan/atau

- e. kegiatan lain yang mendukung Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 13

- (1) Peringatan hari lahir Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dilaksanakan setiap tanggal 1 Juni.
- (2) Bentuk peringatan hari lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan upacara.
- (3) Selain bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peringatan hari lahir Pancasila dapat dilaksanakan dengan:
 - a. kegiatan olahraga;
 - b. kegiatan keilmuan;
 - c. kegiatan sosial; dan
 - d. kegiatan kebudayaan;
- (4) Peringatan hari lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kearifan lokal.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dapat dilakukan oleh keluarga dan/atau lingkungan dengan berbasis budaya.
- (2) Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri dengan pemahaman dan penerapan pendidikan berbasis budaya.

Bagian Keempat Pendekatan

Pasal 15

- (1) Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menggunakan pendekatan yang mengutamakan:
 - a. partisipasi;
 - b. kesetaraan;
 - c. kebenaran;
 - d. keterbukaan;
 - e. kesesuaian;
 - f. kerjasama antar pihak;
 - g. kreatifitas;
 - h. akademik; dan
 - i. kearifan lokal.

- (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Bagian Kelima
Media Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. media sosial;
 - b. media penyiaran; dan/atau
 - c. format digital dan nondigital.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan dukungan sarana prasarana teknologi informasi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB III

MATERI MUATAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN
WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 17

- (1) Materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan meliputi:
 - a. Pancasila;
 - b. Wawasan Kebangsaan; dan
 - c. muatan lokal.
- (2) Materi muatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Bhinneka Tunggal Ika; dan
 - d. Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Materi Pendidikan Pancasila meliputi:
 - a. sejarah lahirnya Pancasila;
 - b. sejarah Indonesia;
 - c. Pancasila dasar negara;
 - d. Pancasila pemersatu bangsa; dan
 - e. aktualisasi Pancasila.
- (4) Materi Wawasan Kebangsaan meliputi:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Bhinneka Tunggal Ika;

- c. Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - d. aktualisasi Wawasan Kebangsaan.
- (5) Materi muatan lokal terdiri dari:
- a. nilai budaya Daerah; dan
 - b. lagu nasional dan Daerah.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan meliputi:

- a. berpartisipasi aktif sebagai agen perubahan dan penggerak dalam mengimplementasikan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- b. mendorong dan mendukung pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- c. membantu menyukseskan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan
- d. meningkatkan kemampuan dan kapasitas yang dimiliki untuk menyukseskan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penilaian terhadap pelaksanaan peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk memberikan penghargaan kepada Masyarakat.
- (3) Penilaian terhadap pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan berdasarkan kriteria:
 - a. peningkatan pelayanan publik;
 - b. pemberian perubahan terhadap kondisi lingkungan Masyarakat; dan
 - c. memberikan manfaat langsung pada Masyarakat baik secara fungsional maupun secara ekonomis.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa piagam penghargaan dan/atau publikasi.

BAB V KERJA SAMA

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. perorangan;
 - b. instansi/lembaga vertikal;
 - c. pemerintah daerah lainnya;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. organisasi kemasyarakatan;
 - f. organisasi kepemudaan; dan
 - g. parta politik.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/ atau
- b. sumber lainya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 20 Agustus 2024
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd


ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 20 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURIANSYAH
LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA (9-168/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum



SETYONINGSIH S.H., M.H
NIP 19700620 200003 2 005

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

I. UMUM

Indonesia sebagai negara hukum (*Rechtstaat*) yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, pada prinsipnya membutuhkan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagai instrumen yang berfungsi sebagai katalisator atau penggerak dalam memantapkan wawasan dan semangat kebangsaan, cinta tanah air, demokrasi, kesadaran hukum, penghargaan atas keragaman dan partisipasinya membangun bangsa berdasar Pancasila. Sesuai dengan fungsinya, maka Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menyelenggarakan pendidikan kebangsaan, demokrasi, hukum, multikultural dan kewarganegaraan guna mendukung terwujudnya warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban, serta cerdas, terampil dan berkarakter sehingga dapat diandalkan untuk membangun bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan pada dasarnya menghendaki penguatan dan pemahaman ideologi Pancasila secara utuh dan menjunjung tinggi supremasi hukum dan konstitusi Indonesia UUD 1945, serta penguatan Wawasan Kebangsaan yang menempatkan tujuan nasional dalam satu kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, dan satu kesatuan pertahanan dan keamanan dalam bingkai NKRI.

Berdasarkan hal tersebut, maka Wawasan Kebangsaan dapat diartikan sebagai konsep cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai Visi Indonesia 2025 yaitu Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur.

Selain itu, Pendidikan Pancasila dan nilai-nilai Wawasan Kebangsaan harus senantiasa diwujudkan dalam setiap sendi kehidupan seluruh elemen daerah. Oleh karena itu, upaya penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan memiliki arti penting di daerah. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan akan berpengaruh positif pada upaya untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan terhadap Pancasila itu sendiri.

Internalisasi nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari dan tata kelola pemerintahan harus dipahami sebagai langkah ikhtiar untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang digariskan konstitusi Indonesia UUD 1945 yakni: melindungi segenap

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia; perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi segenap tumpah darah Indonesia sebagaimana spirit Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, nilai-nilai luhur Pancasila sejatinya termanifestasi dalam setiap produk kebijakan negara serta perilaku warga masyarakat dan para penyelenggara negara.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan satu provinsi yang berada di wilayah Perbatasan belum memiliki pedoman produk hukum berupa Peraturan Daerah yang secara spesifik mengatur penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari termasuk tata kelola pemerintah daerah. Padahal sebagai daerah yang berada di Perbatasan Negara bukan tidak mungkin pengaruh negatif kultur asing, ideologi kapitalisme, dan globalisasi akan tumbuh dan berkembang masif dalam perilaku sosial dan praktek pengambilan kebijakan strategis di level Pemerintah Daerah jika tidak diantisipasi sejak dini.

Dalam rangka untuk melahirkan suatu produk hukum yang secara spesifik mengatur penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan berkesesuaian dengan norma-norma yang ada, memerlukan konsep hukum yang dapat menguatkan dan mensinergikan eksistensi aturan-aturan hukum yang mengikat, sehingga tindakan pembentukan Peraturan Daerah yang secara spesifik mengatur penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini bukan merupakan peniadaan tindakan hukum yang dapat mengakibatkan ketidak sesuaian antara satu dan lainnya, akan tetapi justru akan mensinergikannya dan hal ini penting dalam rangka mewujudkan pemahaman yang komprehensif terkait dengan Pancasila dan Kewarganegaraan khususnya dalam bentuk Peraturan Daerah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi di pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini juga akan sangat penting dan memiliki peran strategis dalam memperkuat identitas nasional, membangun persatuan, dan menjaga stabilitas sosial. Melalui pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai kebangsaan, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerahnya dan membangun karakter bangsa yang kuat khususnya di Kalimantan Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan demokratis adalah bersifat dan berciri demokrasi. Sedangkan demokrasi yang dimaksud disini adalah demokrasi pancasila, yakni demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur

berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia, dan berkesinambungan. Untuk itu, pelaksanaan pendidikan Pancasila dan Wawasan kebangsaan merujuk pada 3 (tiga) pilar demokrasi Pancasila, yakni kebebasan atau persamaan, kedaulatan rakyat, dan pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab.

Huruf b

Yang dimaksud dengan berkeadilan adalah mengacu pada keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi semua individu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan tidak diskriminatif adalah tidak memandang ras, agama, gender, orientasi seksual, atau status sosial, dan menjunjung tinggi terhadap asas kemanusiaan yang adil dan beradab.

Huruf d

Yang dimaksud dengan tata nilai budaya adalah sistem nilai-nilai budaya lokal yang mengakar, diyakini, dan diturunkan secara turun-temurun dalam kehidupan masyarakat berbudaya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan kebineka tunggal ika-an bangsa adalah penghormatan dan penghargaan terhadap kemajemukan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan Perangkat Daerah terkait yaitu:

1. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang Hukum;
2. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kepegawaian;
3. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi;
4. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan Masyarakat dan desa;
5. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana.
6. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan dan kebudayaan;
7. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan dan pelatihan peningkatan sumber daya manusia;
8. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan kepemudaan dan olahraga; dan

9. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan instansi/ lembaga vertikal adalah kementerian dan/ atau lembaga Pemerintah antara lain Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan utama persekolah yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur program. Kegiatan ini dilakukan guru dan peserta didik dalam jam-jam pelajaran setiap hari.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang menguatkan kegiatan intrakurikuler, seperti kunjungan ke museum atau tempat edukasi lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang lebih bersifat ke minat siswa dan pengembangan diri, misalnya olahraga, seni, atau kegiatan rohani.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kegiatan non kurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah bagi para siswa-siswinya. Salah satu contohnya pembiasaan pendidikan karakter di sekolah seperti memulai hari dengan upacara bendera setiap hari senin.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kegiatan Sosialisasi/ Seminar/ lokakarya/ bimbingan teknis merupakan cara penyampaian materi tentang Pancasila dan Wawasan Kebangsaan baik di luar ruangan atau di dalam ruangan dalam bentuk ceramah, diskusi, tanya jawab, penatran, diskusi terpimpin. Bentuk kegiatan antara lain seperti Mempelajari Pancasila, sosialisasi Bhinneka Tunggal Ika, kemah kebangsaan, kemah keluarga.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Kegiatan lain ialah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan atau masyarakat, dapat berupa dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau kegiatan bersifat nonformal seperti lomba, festival, pawai, parade, kegiatan seni dan budaya berwawasan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan partisipasi adalah turut berperan serta dalam suatu kegiatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kesetaraan adalah sederajat yang bermakna sama tingkatan (kedudukan, pangkat). Kesetaraan atau kesederajatan menunjukkan adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah antara satu sama lain.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan, penalaran dan objek dan bisa diartikan suatu hal yang cocok dengan keadaan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan kreativitas yang dapat menggunakan pendekatan klasikal dan nonklasikal. Kegiatan nonklasikal dapat memanfaatkan teknologi informasi.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan nilai budaya Daerah antara lain filosofi, sejarah Daerah, dan tata nilai budaya.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.